

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, SH., M.S., *Metode Penelitian Skripsi dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan.
- Abidin, Andi Zainal, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana* Bagian Pertama, Alumni, Bandung.
- Obazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian ke II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Ilmu Hukum Indonesia*, Ichtar Baru, Jakarta, 1983. . . . ., *Hukum Pidana II*. Unieversitas Baoding, 1987.
- Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi ke II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kanter E.Y., dkk. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- R. Abdoel Djamlau, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.


Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1981.

Soesilo, R, 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia Bogor.

Tongat, 2003, *Hukum Pidana Material*, Djambatan, Jakarta.

Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989



## PUTUSAN

Nomor : 213 / Pid.B / 2008 / PN-LP

### KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjabarkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama : JEKSON SITUMORANG  
Tempat lahir : Srungkingan  
Umur / Tanggal lahir : 28 tahun / 04 Mei 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lau-Dandang Kecamatan Percut Sei Tuan  
Kacamatan Deli Serdang  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Bertani  
Pendidikan : SD  
Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2007 s/d 30 Nopember 2007 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2007 s/d 30 Desember 2007 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2007 s/d 29 Januari 2008 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2008 s/d 17 Februari 2008 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2008 s/d 11 Maret 2008 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2008 s/d 10 Mei 2008 ;

3. Permohonan Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Mei 2008 s/d 09 Juni 2008 ;

9. Permohonan Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Juni 2008 s/d 09 Juli 2008 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu LODEWYK SIAHAAN, SH dan UNGKAP SITOMPUL, SH, Pengacara / Penasihat Hukum berkantor di Law Office LODEWYK SIAHAAN, SH, Jalan Jangka No; 46 Medan berdasarkan Penghujukkan dari Surat Peringatan yang ditandatangani oleh Ketua Majelis yang mengadili perkara ini ;

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca surat-surat dan berkas dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat tanggal 11 Februari 2008, No; PDM-126 / Ep;1 / LPKAM / 01 / 2008 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang diserabkan dan dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2008, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JEKSON SITUMORANG tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 55 ayat (1), ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primer;
2. Menyatakan Terdakwa JEKSON SITUMORANG secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Matinya Orang Dan Menyebabkan Luka Berat Pada Tubuh" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar dan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEKSON SITUMORANG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa JEKSON SITUMORANG tetap berada dalam talanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) buah parang babat, 2 (dua) buah sekop, dan 1 (satu) buah tongkat kayu, supaya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Menetapkan supaya Terdakwa JEKSON SITUMORANG dibebani untuk membayar biaya perkara Rp; 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Tuntutan Penuntut Umum dibacakan maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sama sekali tidak terbukti kebenarannya ;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijpraak) serta memerintahkan barang bukti berupa : 30 (tiga puluh) buah parang babat, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah tongkat kayu dikembalikan kepada pemiliknya dan juga menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidayanya, dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa JEKSON SITUMORANG dengan teman-temannya yaitu MUHAMMAD SAFIR, IRWANSYAH alias IRWAN, NIRWANTO, SUPRAYETNO